



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 141.1/ 310 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Purbalingga tentang Penetapan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 12);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
- KEDUA : Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan bagi 9 (sembilan) Desa yang Kepala Desanya berakhir masa jabatan pada tanggal 24 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 19 November 2019
BUPATI PURBALINGGA, 


DYAH HAYUNING PRATIWI 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jawa Tengah Di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
11. Camat yang wilayah Desanya akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa;
12. Pemerintah Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa;
13. Badan Permusyawaratan Desa yang Desanya melaksanakan Pemilihan Kepala Desa;

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 141.1/ 310 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENETAPAN TAHAPAN PELAKSANAAN
 PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

DAFTAR DESA YANG AKAN MELAKSANAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA
 SECARA SERENTAK DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	DESA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kemangkon	1. Karangkemiri	Kosong (berakhir masa jabatan)
		2. Pelumutan	Kosong (berakhir masa jabatan)
		3. Muntang	Kosong (berakhir masa jabatan)
2.	Kejobong	1. Pangempon	Kosong (berakhir masa jabatan)
3.	Padamara	1. Kalitenggar Kidul	Kosong (berakhir masa jabatan)
4.	Bojongsari	1. Banjaran	Kosong (berakhir masa jabatan)
5.	Mrebet	1. Mangunegara	Kosong (berakhir masa jabatan)
6.	Karanganyar	1. Lumpang	Kosong (berakhir masa jabatan)
		2. Maribaya	Kosong (berakhir masa jabatan)

BUPATI PURBALINGGA,


 DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 141.1/ 310 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENETAPAN TAHAPAN PELAKSANAAN
 PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
 DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
 DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

NO.	KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KETERANGAN
		WAKTU (Hari)	TAMBAHAN WAKTU (Hari)	MULAI (Tanggal/Jam)	SELESAI (Tanggal/Jam)	
1	2	3	4	5	6	7
	PRA PERSIAPAN					
	Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1	-	07-01-2020	07-01-2020	Dihadiri: - Bupati. - Panitia Pembina. - Camat beserta Anggota Forkopincam - Pj. Kepala Desa. - Ketua BPD.
I	TAHAPAN PERSIAPAN					
	1. Pemberitahuan, Pembentukan Panitia, dan Penyusunan Regulasi:					
	a. Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akan akhir masa Jabatan Kepala Desa.	-	-	-	-	- BPD. - Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya.
	b. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.	3	-	09-01-2020	11-01-2020	- Camat - Pemerintah Desa. - BPD.
	c. Penyusunan Tata Cara, Jadwal Tahapan dan Rencana Biaya Pemilihan Kepala Desa.	4	-	12-01-2020	15-01-2020	Panitia Pemilihan.
	2. Penetapan Pemilih:					
	a. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara.	14	-	16-01-2020	29-01-2020	Panitia Pemilihan.
	b. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara.	3	-	30-01-2020	01-02-2020	Panitia Pemilihan.
	c. Pencatatan Data Pemilih Tambahan.	3	-	30-01-2020	01-02-2020	Panitia Pemilihan.
	d. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan.	3	-	02-02-2020	04-02-2020	Panitia Pemilihan.
	e. Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).	3	-	05-02-2020	07-02-2020	Panitia Pemilihan.

1	2	3	4	5	6	7
	f. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT).	3	-	05-02-2020	07-02-2020	Panitia Pemilihan.
	g. Penyampaian surat undangan pemungutan suara.	-	-	-	Paling lambat 07-03-2020	Panitia Pemilihan.
II	TAHAPAN PENCALONAN					
	1. Pencalonan:					
	a. Pengumuman dan Pendaftaran serta penyerahan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa:	9	-	16-01-2020	24-01-2020	- Panitia Pemilihan. - Pendaftar.
	1) Pengumuman Pendaftaran.	9	-	16-01-2020	24-01-2020	Panitia Pemilihan.
	2) Pengambilan Formulir Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.	9	-	16-01-2020	24-01-2020	Pendaftar Bakal Calon Kepala Desa.
	3) Pendaftaran dan Penyerahan Surat Pencalonan Bakal Calon Kepala Desa.	9	-	16-01-2020	24-01-2020	Pendaftar Bakal Calon Kepala Desa.
	b. Penelitian terhadap persyaratan pencalonan beserta lampirannya meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan keterangan oleh Panitia Pemilihan.	7	-	25-01-2020	31-01-2020	Panitia Pemilihan.
	c. Pengumuman kepada masyarakat dan penyampaian secara tertulis hasil penelitian persyaratan Bakal Calon.	1	-	01-02-2020	01-02-2020	Panitia Pemilihan.
	d. Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat kelengkapan beserta lampirannya.	7	-	02-02-2020	08-02-2020	Pendaftar Bakal Calon Kepala Desa.
	e. Penelitian ulang terhadap berkas pencalonan dan pemberitahuan hasilnya.	4	-	07-02-2020	10-02-2020	Panitia Pemilihan.
	f. Perpanjangan waktu, apabila Bakal Calon yang mendaftar atau memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang:	-	20	11-02-2020	01-03-2020	- Panitia Pemilihan. - Pendaftar.

1	2	3	4	5	6	7
	1) Pengambilan formulir dan Pendaftaran.	-	7	11-02-2020	17-02-2020	Pendaftar Bakal Calon Kepala Desa.
	2) Penelitian berkas persyaratan pencalonan terhadap Bakal Calon yang baru mendaftar.	-	7	18-02-2020	24-02-2020	Panitia Pemilihan.
	3) Pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian terhadap berkas pencalonan.	-	1	25-02-2020	25-02-2020	Panitia Pemilihan.
	4) Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki berkas pencalonan dan pemberitahuan hasilnya.	-	5	26-02-2020	01-03-2020	Pendaftar Bakal Calon Kepala Desa.
	g. Pelaksanaan seleksi tambahan, apabila Bakal Calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang.	1	-	02-03-2020	02-03-2020	Panitia Pemilihan.
	h. Penetapan Bakal Calon menjadi Calon, dan penentuan nomor urut Calon, serta pengumuman kepada masyarakat.	1	-	03-03-2020	03-03-2020	Panitia Pemilihan.
	2. Kampanye:					
	a. Pertemuan Panitia Pemilihan dengan Calon Kepala Desa mengenai pelaksanaan kampanye.	1	-	06-03-2020	06-03-2020	Dihadiri: - Panwas Pilkades. - Panitia Pemilihan. - Calon Kades.
	b. Penetapan lokasi pemasangan tanda gambar kampanye.	1	-	06-03-2020	06-03-2020	Dihadiri: - Panwas Pilkades. - Panitia Pemilihan. - Calon Kades.
	c. Pengaturan pengamanan kampanye dan masa tenang.	1	-	06-03-2020	06-03-2020	Dihadiri: - Panwas Pilkades. - Panitia Pemilihan. - Calon Kades.
	d. Pelaksanaan Kampanye.	14 jam	-	07-03-2020 Jam 08.00	07-03-2020 Jam 22.00	- Panwas Pilkades. - Panitia Pemilihan. - Calon Kades/ Pelaksana Kampanye.

1	2	3	4	5	6	7
	e. Masa tenang.	10 jam	-	07-03-2020 Jam 22.00	08-03-2020 Jam 08.00	- Panwas Pilkades. - Panitia Pemilihan. - Calon Kades/ Pelaksana Kampanye.
III	TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA					
	a. Persiapan:					
	1) Santiaji pemungutan suara dan penghitungan suara	1	-	07-03-2020	07-03-2020	Panitia Pemilihan.
	2) Penyampaian surat suara beserta perlengkapan untuk pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.	1	-	07-03-2020	07-03-2020	Panitia Pemilihan.
	3) Pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara.	-	-	-	-	Panitia Pemilihan.
	4) Penyiapan TPS dan penerimaan surat mandat dari saksi calon Kepala Desa.	1	-	07-03-2020	07-03-2020	Panitia Pemilihan.
	b. Pelaksanaan: Pemilihan Calon Kepala Desa dengan kegiatan:					
	1) Pemungutan Suara di TPS.	1	-	08-03-2020 Jam 08.00	08-03-2020 Jam 14.00	Panitia Pemilihan.
	2) Penghitungan Suara.	1	-	08-03-2020 Jam 14.01	08-03-2020 s/d Selesai	Panitia Pemilihan.
	3) Penyusunan berita acara hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa.	1	-	08-03-2020	08-03-2020	Panitia Pemilihan.
	4) Penetapan dan Pengumuman hasil pemilihan Kepala Desa.	1	-	08-03-2020	08-03-2020	Panitia Pemilihan.
	5) penyampaian berita acara penetapan calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pemilih kepada BPD.	7	-	08-03-2020	08-03-2020	Panitia Pemilihan.
IV	TAHAPAN PENETAPAN					
	a. BPD menetapkan calon Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara Pilkades dari Panitia Pemilih.	7	-	08-03-2020	14-03-2020	BPD.
	b. BPD mengusulkan calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.	7	-	08-03-2020	14-03-2020	- BPD. - Camat.
	c. Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih.	-	-	-	-	Kebijakan Bupati.
	d. Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih.	-	-	-	-	Kebijakan Bupati.

1	2	3	4	5	6	7
	e. Serah terima jabatan	-	-	-	-	- Forkopincam - Pemerintah Desa. - Pj.Kades. - Kades Terlantik. - BPD.

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI